

**PENETAPAN -SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2023**

**6 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2023.  
Lamp.: 2 hlm